



**PUTUSAN**  
Nomor 499 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAID MUSTAFA**, Direktur CV. Bulan Motor, bertempat tinggal di Jalan Utama Desa Lambung, Kecamatan Banda Meuraxa, Kota Banda Aceh;
2. **ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar Nomor 285 H-I, Gampong Geuce Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **FATCHULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 44, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**SHUJI OISYI**, Presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Sales, bertempat tinggal di Jalan Let.Jend. M.T. Haryono Kavling 8, Wisma Indomobil 1 Lantai 7, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAHRUL ULUM, S.H, M.H**, dan **ZULFAN, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan St. Malikul Saleh Nomor 7A Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Sales yang bergerak di dalam bidang pemasaran kendaraan bermotor berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan mobil merek Suzuki serta penyedia *spare part* di wilayah Republik Indonesia;

2. Bahwa untuk wilayah pemasaran di Aceh telah dilakukan kerjasama di dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2012 yang pada saat itu ditandatangani oleh Akira Utsumi selaku yang mewakili PT. Suzuki Indomobil Sales serta Tergugat I selaku yang mewakili CV. Bulan Motor, yang pada pokoknya mengangkat CV. Bulan Motor sebagai Suzuki *Premium Shop (dealer)* untuk wilayah pemasaran Aceh;
3. Bahwa di dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana yang termuat di dalam *Posita* poin 2, Tergugat I telah bekerjasama dengan Tergugat II dalam menjalankan bisnis penjualan sepeda motor merek Suzuki untuk wilayah pemasaran Aceh, karena di dalam *MoU* tersebut Tergugat I menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 177 yang terletak di Desa Kayee Jatoh, Kecamatan Meuraxa, Kotamadya Banda Aceh, yang merupakan milik Tergugat II;
4. Bahwa sesuai dengan kerjasama tersebut, Penggugat telah mengirimkan sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) unit sepeda motor yang dikirimkan dalam beberapa tahap kepada Para Tergugat untuk dilakukan penjualan di dalam wilayah Aceh, yang pengiriman sepeda motor tersebut dilakukan pada waktu-waktu sebagai berikut:
  - 3.1. Pengiriman pada tanggal 9 Agustus 2012 Sebanyak 15 (lima belas) unit;
  - 3.2. Pengiriman pada tanggal 27 Agustus 2012 sebanyak 3 (tiga) unit;
  - 3.3. Pengiriman pada tanggal 11 September 2012 sebanyak 8 (delapan) unit;
  - 3.4. Pengiriman pada tanggal 26 November 2012 sebanyak 5 (lima) unit;
  - 3.5. Pengiriman pada tanggal 30 November 2012 sebanyak 7 (tujuh) unit;
  - 3.6. Pengiriman pada tanggal 11 Desember 2012 sebanyak 10 (sepuluh) unit;
  - 3.7. Pengiriman pada tanggal 15 Desember 2012 sebanyak 4 (empat) unit;
  - 3.8. Pengiriman pada tanggal 18 Desember 2012 sebanyak 5 (lima) unit;
  - 3.9. Pengiriman pada tanggal 28 Desember 2012 sebanyak 3 (tiga) unit;
  - 3.10. Pengiriman pada tanggal 22 Januari 2013 sebanyak 6 (enam) unit;
  - 3.11. Pengiriman pada tanggal 07 Februari 2013 sebanyak 6 (enam) unit;
  - 3.12. Pengiriman pada tanggal 18 Februari 2013 sebanyak 6 (enam) unit;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.13. Pengiriman pada tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 10 (sepuluh) unit;

3.14. Pengiriman pada tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 3 (tiga) unit;

3.15. Pengiriman pada tanggal 20 Maret 2013 sebanyak 4 (empat) unit;

3.16. Pengiriman pada tanggal 26 Maret 2013 sebanyak 5 (lima) unit;

3.17. Pengiriman pada tanggal 12 April 2013 sebanyak 11 (sebelas) unit

3.18. Pengiriman pada tanggal 18 April 2013 sebanyak 3 (tiga) unit;

3.19. Pengiriman pada tanggal 19 April 2013 sebanyak 9 (sembilan) unit;

3.20. Pengiriman pada tanggal 26 April 2013 sebanyak 8 (delapan) unit;

3.21. Pengiriman pada tanggal 11 Mei 2013 sebanyak 13 (tiga belas) unit;

Bahwa total jumlah sepeda motor merek Suzuki yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) unit, dengan total harga 144 unit sepeda motor senilai Rp2.240.994.578,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah dilunasi oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp1.760.770.217,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dan sisa yang belum dilunasi adalah sejumlah Rp480.224.361,00 (empat ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

Bahwa harga sepeda motor yang diambil tersebut ditentukan oleh Penggugat dengan kewajiban bahwa Para Tergugat membayar/mengembalikan biaya sepeda motor yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

5. Bahwa untuk memasarkan produk sepeda motor Suzuki berdasarkan *MoU* yang telah ditandatangani tersebut, Para Tergugat bersedia memasang *shop sign*, dekorasi dan promosi yang biayanya ditanggung secara *sharing* oleh Penggugat dan Para Tergugat, dan biaya dari Penggugat adalah termasuk juga hutang yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat. Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang senilai Rp157.028.091,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan telah dilunasi oleh Para Tergugat sebesar Rp142.675.291,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), sisa pembayaran yang belum dilunasi adalah senilai Rp14.352.800,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Penggugat juga mendukung pengadaan suku cadang/*spare part* dengan nilai yang telah diambil oleh Para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp71.773.958,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), dan sudah dibayar senilai Rp70.975.888,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan masih ada sisa yang belum dibayar oleh Para Tergugat senilai Rp798.070,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah);

6. Bahwa selain sepeda motor yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, selama dalam kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat, Para Tergugat dengan alasan untuk kepentingan operasional ada mengambil 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga GX MT tahun 2013 melalui Bagian *Direct Sales* PT. Suzuki Indomobil Sales yang juga belum dilakukan pembayaran sampai dengan saat sekarang ini dengan harga sebesar Rp146.703.500,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dan untuk mobil Suzuki jenis Ertiga yang diambil oleh Para Tergugat sama sekali belum dilunasi sedikitpun;
7. Bahwa ternyata Para Tergugat setelah menjual sebanyak 144 sepeda motor yang dikirimkan oleh Penggugat, namun Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan sisa kewajibannya, termasuk dengan kewajiban Para Tergugat melunasi pengambilan mobil jenis Suzuki Ertiga GX MT tahun 2013 dan pelunasan sisa biaya *shop sign*, dekorasi dan promosi serta pelunasan pengambilan suku cadang;
8. Bahwa berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, setiap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka dikenakan denda bunga sebesar 3% per bulan, dikalikan 12 bulan per 1 (satu) tahun yaitu sebesar 36% per tahun dari total jumlah yang belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat, yang pengenaan denda tersebut diatur di dalam Surat Ikhtisar Kebijakan Keuangan dan Akuntansi; Perpajakan (PPN dan PPh), Jatuh Tempo, Percepatan Pembayaran, Pinalti dan *overdue* Nomor 2177 (SIS/AR/IX/2011) tanggal 30 September 2011;
9. Bahwa adapun rincian hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sisa Pembayaran 144 Unit Sepeda Motor	Rp. 480.224.361,00
- Pelunasan pengambilan mobil Suzuki Ertiga	Rp. 146.703.500,00
- Pelunasan biaya <i>shop sign</i> , dekorasi, promosi	Rp. 14.352.800,00
- Pengambilan suku cadang/ <i>spare part</i>	<u>Rp. 798.070,00</u>
Total =	Rp. 642.078.731,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

10. Bahwa total nilai yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut sejumlah nilai hutang pokok Rp642.078.731,00 + denda 36 % per tahun x Rp642.078.731,00 = Rp211.660.817,00, sehingga jumlah hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp642.078.731,00 + Rp211.660.817,00 = Rp853.739.548,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
11. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penggugat telah berulang kali menempuh upaya damai untuk penyelesaian perkara ini dengan Para Tergugat, baik dengan cara mengundang Para Tergugat ke Jakarta untuk membicarakan mekanisme penyelesaian, maupun telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak menanggapi penyelesaian secara damai yang ditawarkan oleh Penggugat, sampai perkara *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
12. Bahwa dengan telah dilakukan upaya *somasi* oleh Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran Para Tergugat dan telah jatuh temponya pembayaran yang harus dilakukan oleh Para Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap pembayaran yang harus dilaksanakan kepada Penggugat atas pengiriman sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) unit sepeda motor untuk dilakukan penjualan di wilayah Aceh, biaya *shop sign*, dekorasi dan promosi serta pengambilan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX MT tahun 2013 dan biaya pengambilan *spare part* (*vide* Posita poin 9 Gugatan) yang juga belum dibayarkan sampai dengan saat sekarang ini, telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
13. Bahwa di dalam Perjanjian yang disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dituangkan di dalam *MoU* tanggal 27 Juli 2012, pada poin 5 disebutkan, di dalam melaksanakan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa: "1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177 atas nama Zulkarnain (Tergugat II) yang terletak di Desa Geucee Kaye Jato, Kecamatan Meuraxa, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan luas 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bagi pihak yang dirugikan juga dapat menuntut sejumlah bunga sebagai bentuk ganti-kerugian.

Adapun kerugian materiil, yaitu:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Sisa pembayaran 144 Unit Sepeda Motor        | Rp. 480.224.361,00     |
| - Pelunasan pengambilan mobil Suzuki Ertiga    | Rp. 146.703.500,00     |
| - Pelunasan biaya shop sign, dekorasi, promosi | Rp. 14.352.800,00      |
| - Pengambilan suku cadang/ <i>spare part</i>   | <u>Rp. 798.070,00+</u> |
| - Total =                                      | Rp. 642.078.731,00     |

Rp642.078.731,00 x denda 36 % per tahun yaitu Rp211.660.817,00 = Rp853.739.548,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

Kerugian immateriil, yaitu:

Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalani aktifitas sehari-hari serta dalam menjalankan pekerjaan akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian, yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan sejumlah uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi Gugatan yang sia-sia (*illusoir*), dan agar Para Tergugat mematuhi dan atau melaksanakan putusan perkara *a quo*, maka Penggugat memohon agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat I, yaitu: 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Tengku Umar Nomor 285 H-I, Desa Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh atas nama Zulkarnain (Tergugat II), dengan luas tanah 70 m<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177, dahulu terletak di Desa Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Meuraxa, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sertifikat hak milik tersebut telah dijaminan oleh Tergugat I sebagaimana tertuang di dalam *Memorandum of Understanding (MoU)*, yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2014;
16. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *a quo*, Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang ditanggung secara renteng oleh Para Tergugat;

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum;
18. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Para Pihak *Memorandum of Understanding (MoU)*, pada tanggal 27 Juli 2012 yang pada saat itu ditandatangani oleh Akira Utsumi selaku yang mewakili PT. Suzuki Indomobil Sales serta Tergugat I selaku yang mewakili CV. Bulan Motor;
3. Menyatakan sah Surat Ikhtisar Kebijakan Keuangan dan Akuntansi; Perpajakan (PPN dan PPh), Jatuh Tempo, Percepatan Pembayaran, Pinalti dan *overdue* Nomor 2177 (SIS/AR/IX/2011) tanggal 30 September 2011;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp853.739.548,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa kerugian immateriil sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan atau diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat II, yaitu: 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Tengku Umar Nomor 285 H-I, Desa Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh atas nama Zulkarnain (Tergugat II), dengan luas tanah

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177, dahulu terletak di Desa Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Meuraxa, Kotamadya Banda Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 per hari (satu juta rupiah per hari) atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang ditanggung secara renteng;
9. Menyatakan Penggugat dapat melakukan penjualan terhadap harta milik Para Tergugat berupa: 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Tengku Umar Nomor 285 H-I, Desa Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, atas nama Zulkarnain (Tergugat II), dengan luas tanah 70 m<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177, dahulu terletak di Desa Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Meuraxa, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (perlawanan) atau lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Keliru Menarik Subjek dalam Perkara *A quo*:

- Bahwa, jika memperalajari gugatan Penggugat tentang gugatan *wanprestasi* terhadap *MoU* tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan jika diteliti secara seksama terhadap *MoU* tersebut Tergugat II sama sekali tidak terlibat atau sebagai para pihak, untuk itu gugatan Penggugat telah keliru menarik Zulkarnain sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*, untuk itu Zulkarnain harus dikeluarkan selaku pihak dalam perkara *a quo*, dan akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Bna. tanggal 23 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat para pihak *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tanggal 27 Juli 2012 yang pada saat itu ditandatangani oleh Akira Utsumi selaku yang mewakili PT. Suzuki Indomobil Sales serta Tergugat I selaku mewakili CV. Bulan Motor;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* (Ingkar Janji).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa kerugian materiil sejumlah Rp680.621.455, 86 (enam ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma delapan puluh enam sen);
5. Menyatakan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Tengku Umar Nomor 285 H-I, Desa Geuceu Kayee Jato Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh atas nama Zulkarnain (Tergugat II), dengan luas tanah 70 m<sup>2</sup>, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 177, tetap dipertahankan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.994.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda aceh dengan Putusan Nomor 93/Pdt/2015/PT.BNA. tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Bna. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2016



permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan ternyata pula lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini, sehingga mengancam kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berakibat putusan perkara yang dimohon kasasi ini batal demi hukum;
2. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Bna., tanggal 23 Maret 2015, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 4 alinea ke-3 telah sangat keliru mempertimbangkan terhadap perkara *a quo*, yaitu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo* yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti, dst .....sampai akhir alinea tersebut dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding tersebut yang telah menyetujui dan diambil alih putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dan dengan alasan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar adalah sangat keliru, sebab Majelis



Hakim Tinggi tidak memeriksa perkara *a quo* secara seksama sebab *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan kekeliruan yang nyata terhadap dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, karena terhadap dikabulkan sita jaminan dalam perkara *a quo* tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku sebab terhadap pelaksanaan Sita jaminan harus memberitahukan kepada Tergugat secara formil pelaksanaan sita harus diberitahukan kepada tersita atau Tergugat, pemberitahuan berisi:

- Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan sita;
- Menyebut barang dan tempat penyitaan;
- Agar menghadiri pelaksanaan sita;

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (5) HIR, sebagaimana tersebut di atas, pemberitahuan itu merupakan syarat formil dan bersifat imperatif dengan acuan penerapan:

1. Penerapan sita yang tidak diberitahukan kepada tersita (Tergugat) adalah cacat hukum oleh karena itu tidak sah;
2. Namun ketidak-hadiran tersita dalam pelaksanaan penyitaan, tidak menjadi syarat sahnya sita, asal sudah diberitahukan;

Untuk itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan pertentangan hukum atau telah mengadili melampaui batas wewenang, dan ternyata pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* benar-benar telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang tidak meneliti berkas perkara secara benar sebab setelah Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding teliti berkas perkara *a quo* tidak ditemui adanya *relas* pemberitahuan tentang pelaksanaan Sita Jaminan dalam perkara *a quo*, sebab Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi maupun kuasa hukumnya tidak pernah diberitahukan tentang adanya penyitaan dalam perkara *a quo*, dan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sangat kaget pada saat pembacaan putusan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 2015 telah dikabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tentang sita jaminan dan dinyatakan sita jaminan tersebut dipertahankan dan terhadap penetapan penyitaan tersebut juga tanpa dibacakan dalam persidangan sebelum adanya putusan akhir, sehingga sita jaminan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan hukum sebagaimana tersebut di atas, akibatnya adalah cacat hukum, oleh karena itu tidak sah sita jaminan dalam perkara



*a quo*, untuk itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan kekeliruan yang nyata atau tidak menerapkan/melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung yang mulia untuk meneliti secara cermat berkas perkara yang dimohonkan kasasi ini, sehingga Putusan yang dimohonkan kasasi ini tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat kasasi ini dan harus dibatalkan dan dengan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengangkat kembali sita jaminan dalam perkara *a quo* sesuai Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Bna., tanggal 28 Januari 2015, untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini, untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 93/Pdt/2015/PT.BNA., tanggal 1 Oktober 2015, jo. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Bna., tanggal 23 Maret 2015 dengan menyatakan: “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

3. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Bna., tanggal 23 Maret 2015, telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam mengadili perkara *a quo* atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam diambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, dan ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak meneliti secara cermat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Bna, tanggal 23 Maret 2015, sebagaimana Para Pemohon Kasasi sebutkan di atas dan juga sebagaimana yang tersebut dalam memori banding sebelumnya dan tidak diulangi lagi, sehingga terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, nampak jelas *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini untuk mengabulkan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 93/Pdt/2015/PT.BNA, tanggal 1 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/Pdt.G/2015/PN.Bna., tanggal 23 Maret 2015, dengan menyatakan:

“Menolak gugatan Penggugat semula/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2015 dan kontra memori tanggal 22 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu *MoU* yang ditanda-tangani bersama antara PT Suzuki Indomobil Sales (Akira Utsumi) dengan Tergugat I, selaku yang mewakili CV. Bulan Motor, adalah sah dan mengikat para pihak;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya isi *MoU* tersebut, maka terbukti Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji yang merugikan Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat harus membayar ganti rugi materiil sebesar Rp680.621.455, 86 (enam ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma delapan puluh enam sen) kepada Penggugat seketika;

Bahwa alasan kasasi yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAID MUSTAFA dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SAID MUSTAFA, 2. ZULKARNAIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp489.000,00 |
| Jumlah                     | Rp500.000,00 |
| =====                      |              |

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 499 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15